



P U T U S A N
Nomor 84/PID.B/2020/PN Gns

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERWAN TONI Bin NURDIN HUSEN
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 33 Tahun/ 12 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai

- Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta

1. Nama lengkap : SEPTA ANDRIYADI Bin RISWAN
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 24 Tahun/ 20 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kayu Palis, Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan

- Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 1 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 ;

Para Terdakwa di Persidangan di tidak dampingi oleh Penasehat Hukumnya meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada Para Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 12 Februari 2020 Nomor : 84/Pen.Pid.B/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Februari 2020 Nomor : 84/Pen.Pid.B/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HERWAN TONI Bin NURDIN HUSEN dan Terdakwa II SEPTA ANDRIYADI Bin RISWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemerasan Secara Bersama-sama* " sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I HERWAN TONI Bin NURDIN HUSEN dan Terdakwa II SEPTA ANDRIYADI Bin RISWAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I HERWAN TONI Bin NURDIN HUSEN dan Terdakwa II SEPTA ANDRIYADI Bin RISWAN, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I HERWAN TONI Bin NURDIN HUSEN dan Terdakwa II SEPTA ANDRIYADI Bin RISWAN, tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi kain warna abu-abu kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna kuning dan sarung coklat

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 25 hal



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah tanpa Nopol

Dirampas untuk Negara;

6. membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I HERWAN TONI Bin NURDIN HUSEN bersama-sama dengan Terdakwa II SEPTA ANDRIYADI Bin RISWAN dan Saksi Dedi (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Jam 11.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Oktober di tahun 2019 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2019 bertempat di Jalan Raya dekat SPBU AKR, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari selasa tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa I bersama-sama Terdakwawa II dan saksi Dedi merencanakan akan melakukan pembegalan, kemudian pada hari rabu tanggal 16 Oktober 2019 para terdakwa dan saksi Dedi kembali bertemu

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menuju ke jalan lintas untuk mencari korban pembegalan, pada saat itu terdakwa I dibonceng saksi Dedi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion berwarna merah, kemudian saat melintas di dekat SPBU AKR Terdakwa II melihat saksi Ernalis Binti Subhan melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BE 5649 RN dari arah Humas Jaya hendak menuju ke Pasar Bandar Jaya, selanjutnya Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I dan saksi Dedi *"ambil motor itu aja ton"* sambil menunjuk ke arah Saksi Ernalis yang sedang mengendarai sepeda motor, setelah terdakwa II menentukan target untuk dilakukan pembegalan terdakwa II mendahului saksi Ernalis dan menunggu tidak jauh di depan untuk memantau situasi sementara terdakwa I dan saksi Dedi langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Ernalis, setelah berhasil memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Ernalis, terdakwa I langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Ernalis namun kunci tersebut terjatuh dan sepeda motor yang dikendarai saksi Ernalis berhenti, setelah berhenti saksi Ernalis langsung mengambil kembali Kunci Kontak sepeda motornya yang terjatuh dan terdakwa I dan saksi Dedi kembali menghampiri saksi Ernalis, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengacungkannya ke arah saksi Ernalis sambil berkata dengan nada keras *"bawa sini kuncinya nanti kamu saya bunuh..!"*, karena saksi Ernalis merasa ketakutan di todong menggunakan senjata tajam jenis pisau oleh terdakwa I akhirnya saksi Ernalis melemparkan kunci kontak motornya ke arah semak-semak dan langsung berteriak meminta tolong, sementara terdakwa I langsung mengambil kunci kontak yang dilempar oleh saksi Ernalis dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Ernalis;

Bahwa setelah terdakwa I dan saksi Dedi pergi membawa sepeda motor milik saksi Ernalis terdakwa II datang kembali menghampiri saksi Ernalis untuk memastikan bahwa terdakwa I dan saksi Dedi telah melakukan pembegalan sesuai dengan yang diarahkan oleh terdakwa II sebelumnya, saat terdakwa II menghampiri saksi Ernalis terdakwa II berkata *"ada apa mbak?"* dan dijawab oleh saksi Ernalis *"saya kena begal"* kemudian terdakwa II kembali bertanya *"kamu orang mana?"* dan dijawab oleh saksi Ernalis *"orang BTN"* kemudian terdakwa II langsung pergi meninggalkan saksi Ernalis;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih milik saksi Ernalis dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa II mendapat bagian masing-masing Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sisa uang sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi Dedi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Dedi, saksi Ernalis Binti Subhan mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I HERWAN TONI Bin NURDIN HUSEN bersama-sama dengan Terdakwa II SEPTA ANDRIYADI Bin RISWAN dan Saksi Dedi (Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar Jam 11.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Oktober di tahun 2019 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2019 bertempat di Jalan Raya dekat SPBU AKR, Kampung Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Terdakwa I bersama-sama Terdakwawa II dan saksi Dedi merencanakan akan melakukan pembegalan, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 para terdakwa dan saksi Dedi kembali bertemu dan langsung menuju ke jalan lintas untuk mencari korban pembegalan, pada saat itu terdakwa I dibonceng saksi Dedi dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion berwarna merah, kemudian saat melintas di dekat SPBU AKR Terdakwa II melihat saksi Ernalis Binti Subhan melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Warna Putih dengan Nomor Polisi BE 5649 RN dari arah Humas Jaya

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menuju ke Pasar Bandar Jaya, selanjutnya Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I dan saksi Dedi *"ambil motor itu aja ton"* sambil menunjuk ke arah Saksi Ernalis yang sedang mengendarai sepeda motor, setelah terdakwa II menentukan target untuk dilakukan pembegalan terdakwa II mendahului saksi Ernalis dan menunggu tidak jauh di depan untuk memantau situasi sementara terdakwa I dan saksi Dedi langsung memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Ernalis, setelah berhasil memepet sepeda motor yang dikendarai saksi Ernalis, terdakwa I langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Ernalis namun kunci tersebut terjatuh dan sepeda motor yang dikendarai saksi Ernalis berhenti, setelah berhenti saksi Ernalis langsung mengambil kembali Kunci Kontak sepeda motornya yang terjatuh dan terdakwa I dan saksi Dedi kembali menghampiri saksi Ernalis, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengacungkannya ke arah saksi Ernalis sambil berkata dengan nada keras *"bawa sini kuncinya nanti kamu saya bunuh...!"*, karena saksi Ernalis merasa ketakutan di todong menggunakan senjata tajam jenis pisau oleh terdakwa I akhirnya saksi Ernalis melemparkan kunci kontak motornya ke arah semak-semak dan langsung berteriak meminta tolong, sementara terdakwa I langsung mengambil kunci kontak yang dilempar oleh saksi Ernalis dan langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi Ernalis;

Bahwa setelah terdakwa I dan saksi Dedi pergi membawa sepeda motor milik saksi Ernalis terdakwa II datang kembali menghampiri saksi Ernalis untuk memastikan bahwa terdakwa I dan saksi Dedi telah melakukan pembegalan sesuai dengan yang diarahkan oleh terdakwa II sebelumnya, saat terdakwa II menghampiri saksi Ernalis terdakwa II berkata *"ada apa mbak?"* dan dijawab oleh saksi Ernalis *"saya kena begal"* kemudian terdakwa II kembali bertanya *"kamu orang mana?"* dan dijawab oleh saksi Ernalis *"orang BTN"* kemudian terdakwa II langsung pergi meninggalkan saksi Ernalis;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih milik saksi Ernalis dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II seharga Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendapat bagian masing-masing Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sementara sisa uang sejumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dipegang oleh saksi Dedi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II serta saksi Dedi, saksi Ernalis Binti Subhan mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ernalis Binti Subhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah korban sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Maulana telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2017 Nopol BE 5649 RN, milik saksi;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Maulana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib Kabupaten Lampung Tengah ketika saksi sedang melintas di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2017 Nopol BE 5649 RN kemudian tiba-tiba saksi disalip oleh Terdakwa Septa Andriyadi yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah lalu tidak lama kemudian saksi dipepet oleh saksi Dedi Maulana yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang berboncengan dengan Terdakwa Herwan Toni, kemudian Terdakwa Herwan Toni langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi mati, namun kunci kontak tersebut terjatuh, setelah itu saksi berhenti dan mengambil kunci kontak sepeda motornya lalu

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 7 dari 25 hal



saksi berlari sambil berteriak minta tolong, dan seketika itu saksi Dedi Maulana dan Terdakwa Herwan Toni berbalik arah dan menghampiri saksi pada saat itu Terdakwa Herwan Toni langsung mencabut dan mengacungkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kearah saksi sembari berkata "*bawa sini kuncinya*" kemudian saksi langsung melempar kunci kontak sepeda motornya kearah semak semak sambil saksi berlari dan berteriak minta tolong, setelah itu Terdakwa Herwan Toni langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut dan Terdakwa Herwan Toni langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi disusul oleh saksi Dedi Maulana ke arah Kampung Terbanggi Besar sedangkan ketika itu Terdakwa Septa Andriyadi sempat mendekati saksi dan bertanya "*ada apa mbak*" dan dijawab oleh saksi "*saya kena begal*" Terdakwa Septa Andriyadi kembali bertanya "*kamu orang mana*" lalu dijawab oleh saksi "*orang BTN*" setelah itu Terdakwa Septa Andriyadi langsung pergi dan langsung pergi meninggalkan saksi dan atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk meminta secara paksa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kehilangan barang berupa sepeda motor apa bila dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Dedi Maulana Bin Muzakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 8 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2017 Nopol BE 5649 RN, milik saksi Ernalis;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi meminta secara paksa atau melakukan pemerasan tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Septa Andriyadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion sedangkan Terdakwa Herwan Toni dan saksi mengendarai motor Honda Revo warna hitam yang mana saat itu saksi membonceng Terdakwa Herwan Toni yang melaju dari arah humas jaya menuju arah Kampung Terbanggi Besar sesampainya di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saksi melihat didepan ada motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh seorang wanita yang melaju searah dari arah humas jaya menuju Kampung Terbanggi Besar, kemudian Terdakwa Septa Andriyadi berkata kepada Terdakwa Herwan Toni dan saksi "*Ambil Motor Itu Aja Ton*" lalu Terdakwa Septa Andriyadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah langsung mendahului korban terlebih dahulu, Setelah itu Terdakwa Septa Andriyadi berhenti agak jauh,
- Bahwa kemudian saksi memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ernalis, kemudian Terdakwa Herwan Toni langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Ernalis sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ernalis mati, namun kunci kontak tersebut terjatuh, setelah itu saksi Ernalis berhenti dan mengambil kunci kontak sepeda motornya lalu saksi Ernalis berlari sambil berteriak minta tolong, dan seketika itu saksi dan Terdakwa Herwan Toni berbalik arah dan menghampiri saksi Ernalis pada saat itu Terdakwa Herwan Toni langsung mencabut dan mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kearah saksi Ernalis sembari berkata "*bawa sini kuncinya*" kemudian saksi Ernalis langsung melempar kunci kontak sepeda motornya kearah semak semak sambil saksi Ernalis berlari dan berteriak minta tolong, setelah itu Terdakwa Herwan Toni langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Ernalis tersebut dan saksi Ernalis langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Ernalis ke arah Kampung Terbanggi Besar disusul oleh saksi sedangkan ketika itu Terdakwa Septa Andriyadi sempat mendekati saksi Ernalis dan bertanya "*ada apa mbak*" dan dijawab oleh saksi Ernalis "*saya kena begal*" Terdakwa Septa Andriyadi kembali bertanya "*kamu orang*

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana" lalu dijawab oleh saksi Ernalis "*orang BTN*" setelah itu Terdakwa Septa Andriyadi langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 Nopol BE 5649 RN milik saksi Ernalis dijual oleh Terdakwa Septa Andriyadi dan Terdakwa Herwan Toni seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui Saudara Roni (DPO) dimana Terdakwa Septa Andriyadi dan Terdakwa Herwan Toni masing-masing mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapat bagian Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Saudara Roni (DPO) mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta seorang penghubung penjual sepeda motor yang tidak diketahui namanya di Padang Ratu mendapatkan bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya uang sebanyak Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis dipergunakan untuk membayar hutang Terdakwa Septa Andriyadi dan Terdakwa Herwan Toni sedangkan sisanya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) habis digunakan untuk keperluan sehari-hari hingga akhirnya saksi ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil secara paksa sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa Septa Andriyadi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh saksi dan Terdakwa serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa Herwan Toni untuk menakuti korban ;

- Bahwa Terdakwa Herwan Toni berperan mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban, menakut-nakuti saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban, saksi berperan mengendarai sepeda motor sambil mengawasi situasi, peran Terdakwa Septa Andriyadi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan yang mempunyai ide untuk melakukan tindak kejahatan;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan.;

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Ernalis mengalami kehilangan barang berupa sepeda motor apa bila dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. HERWAN TONI Bin NURDIN HUSEN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Septa Andriyadi dan saksi Dedi Maulana yang telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2017 Nopol BE 5649 RN milik saksi Ernalis;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Maulana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Septa Andriyadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion sedangkan saksi Dedi Maulana dan Terdakwa mengendarai motor Honda Revo warna hitam yang mana saat itu saksi Dedi Maulana membonceng Terdakwa yang melaju dari arah humas jaya menuju arah Kampung Terbanggi Besar sesampainya di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melihat didepan ada motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh seorang wanita yang melaju searah dari arah humas jaya menuju Kampung Terbanggi Besar, kemudian Terdakwa Septa Andriyadi berkata kepada saksi Dedi Maulana dan Terdakwa "Ambil Motor Itu Aja Ton" lalu Terdakwa Septa Andriyadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah langsung

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului korban terlebih dahulu, Setelah itu Terdakwa Septa Andriyadi berhenti agak jauh,

- Bahwa kemudian saksi Dedi Maulana memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ernalis, kemudian Terdakwa langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Ernalis sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ernalis mati, namun kunci kontak tersebut terjatuh, setelah itu saksi Ernalis berhenti dan mengambil kunci kontak sepeda motornya lalu saksi Ernalis berlari sambil berteriak minta tolong, dan seketika itu Terdakwa dan saksi Dedi Maulana berbalik arah dan menghampiri saksi Ernalis pada saat itu Terdakwa langsung mencabut dan mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kearah saksi Ernalis sembari berkata "*bawa sini kuncinya*" kemudian saksi Ernalis langsung melempar kunci kontak sepeda motornya kearah semak semak sambil saksi Ernalis berlari dan berteriak minta tolong, setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Ernalis tersebut dan saksi Ernalis langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Ernalis ke arah Kampung Terbanggi Besar disusul oleh saksi Dedi Maulana sedangkan ketika itu Terdakwa Septa Andriyadi sempat mendekati saksi Ernalis dan langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 Nopol BE 5649 RN milik saksi Ernalis dijual oleh Para Terdakwa seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui Saudara Roni (DPO) dimana Terdakwa Septa Andriyadi dan Terdakwa masing-masing mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Dedi Maulana mendapat bagian Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Saudara Roni (DPO) mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta seorang penghubung penjual sepeda motor yang tidak diketahui namanya di Padang Ratu mendapatkan bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil secara paksa sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa Septa Andriyadi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh saksi Dedi Maulana dan Terdakwa serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa untuk menakuti korban ;
- Bahwa Terdakwa berperan mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban, menakut-nakuti saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban, saksi Dedi Maulana berperan mengendarai sepeda motor sambil mengawasi situasi, peran Terdakwa Septa Andriyadi 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan yang mempunyai ide untuk melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. SEPTA ANDRIYADI Bin RISWAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Herwan Toni dan saksi Dedi Maulana yang telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2017 Nopol BE 5649 RN milik saksi Ernalis;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Maulana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion sedangkan saksi Dedi Maulana dan Terdakwa Herwan Toni mengendarai motor Honda Revo warna hitam

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saat itu saksi Dedi Maulana membonceng Terdakwa Herwan Toni yang melaju dari arah humas jaya menuju arah Kampung Terbanggi Besar sesampainya di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa melihat didepan ada motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh seorang wanita yang melaju searah dari arah humas jaya menuju Kampung Terbanggi Besar, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Dedi Maulana dan Terdakwa Herwan Toni "*Ambil Motor Itu Aja Ton*" lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah langsung mendahului korban terlebih dahulu, Setelah itu Terdakwa berhenti agak jauh,

- Bahwa kemudian saksi Dedi Maulana memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ernalis, kemudian Terdakwa Herwan Toni langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Ernalis sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ernalis mati, namun kunci kontak tersebut terjatuh, setelah itu saksi Ernalis berhenti dan mengambil kunci kontak sepeda motornya lalu saksi Ernalis berlari sambil berteriak minta tolong, dan seketika itu Terdakwa Herwan Toni dan saksi Dedi Maulana berbalik arah dan menghampiri saksi Ernalis pada saat itu Terdakwa Herwan Toni langsung mencabut dan mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kearah saksi Ernalis sembari berkata "*bawa sini kuncinya*" kemudian saksi Ernalis langsung melempar kunci kontak sepeda motornya kearah semak semak sambil saksi Ernalis berlari dan berteriak minta tolong, setelah itu Terdakwa Herwan Toni langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Ernalis tersebut dan saksi Ernalis langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Ernalis ke arah Kampung Terbanggi Besar disusul oleh saksi Dedi Maulana sedangkan ketika itu Terdakwa sempat mendekati saksi Ernalis dan bertanya "*ada apa mbak*" dan dijawab oleh saksi Ernalis "*saya kena begal*" Terdakwa kembali bertanya "*kamu orang mana*" lalu dijawab oleh saksi Ernalis "*orang BTN*" dan setelah itu langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 Nopol BE 5649 RN milik saksi Ernalis dijual oleh Para Terdakwa seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui Saudara Roni (DPO) dimana Terdakwa dan Terdakwa Terdakwa Herwan Toni masing-masing mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Dedi Maulana mendapat bagian Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 14 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saudara Roni (DPO) mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta seorang penghubung penjual sepeda motor yang tidak diketahui namanya di Padang Ratu mendapatkan bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil secara paksa sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh saksi Dedi Maulana dan Terdakwa Herwan Toni serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa Herwan Toni untuk menakuti korban ;

- Bahwa Terdakwa Herwan Toni berperan mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban, menakut-nakuti saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban, saksi Dedi Maulana berperan mengendarai sepeda motor sambil mengawasi situasi, peran Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan yang mempunyai ide untuk melakukan tindak kejahatan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah topi kain warna abu-abu kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna kuning dan sarung coklat
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah tanpa Nopol

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan,

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 15 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Herwan Toni bersama dengan Terdakwa Septa Andriyadi telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Maulana yang telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2017 Nopol BE 5649 RN milik saksi Ernalis;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Maulana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Septa Andriyadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion sedangkan saksi Dedi Maulana dan Terdakwa Herwan Toni mengendarai motor Honda Revo warna hitam yang mana saat itu saksi Dedi Maulana membonceng Terdakwa Herwan Toni yang melaju dari arah humas jaya menuju arah Kampung Terbanggi Besar sesampainya di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Para Terdakwa dan saksi Dedi Maulana melihat didepan ada motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh seorang wanita yang melaju searah dari arah humas jaya menuju Kampung Terbanggi Besar, kemudian Terdakwa Septa Andriyadi berkata kepada saksi Dedi Maulana dan Terdakwa Herwan Toni "Ambil Motor Itu Aja Ton" lalu Terdakwa Septa Andriyadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah langsung mendahului korban terlebih dahulu, Setelah itu Terdakwa Septa Andriyadi berhenti agak jauh,
- Bahwa kemudian saksi Dedi Maulana memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ernalis, kemudian Terdakwa Herwan Toni langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Ernalis sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ernalis mati, namun kunci kontak tersebut terjatuh, setelah itu saksi Ernalis berhenti dan mengambil kunci kontak sepeda motornya lalu saksi Ernalis berlari sambil berteriak minta tolong, dan seketika itu Terdakwa Herwan Toni dan saksi Dedi Maulana berbalik arah dan menghampiri saksi Ernalis pada saat itu Terdakwa Herwan Toni

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 16 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mencabut dan mengacungkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kearah saksi Ernalis sembari berkata "*bawa sini kuncinya*" kemudian saksi Ernalis langsung melempar kunci kontak sepeda motornya kearah semak semak sambil saksi Ernalis berlari dan berteriak minta tolong, setelah itu Terdakwa Herwan Toni langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Ernalis tersebut dan saksi Ernalis langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Ernalis ke arah Kampung Terbanggi Besar disusul oleh saksi Dedi Maulana sedangkan ketika itu Terdakwa Septa Andriyadi sempat mendekati saksi Ernalis dan bertanya "*ada apa mbak*" dan dijawab oleh saksi Ernalis "*saya kena begal*" Terdakwa Septa Andriyadi kembali bertanya "*kamu orang mana*" lalu dijawab oleh saksi Ernalis "*orang BTN*" dan setelah itu Terdakwa Septa Andriyadi langsung pergi;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 Nopol BE 5649 RN milik saksi Ernalis dijual oleh Para Terdakwa seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui Saudara Roni (DPO) dimana Terdakwa Septa Andriyadi dan Terdakwa Herwan Toni masing-masing mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Dedi Maulana mendapat bagian Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Saudara Roni (DPO) mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta seorang penghubung penjual sepeda motor yang tidak diketahui namanya di Padang Ratu mendapatkan bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Para Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil secara paksa sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa Septa Andriyadi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh saksi Dedi Maulana dan Terdakwa Herwan Toni serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa Herwan Toni untuk menakuti korban ;

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 17 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa Herwan Toni berperan mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban, menakut-nakuti saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban, saksi Dedi Maulana berperan mengendarai sepeda motor sambil mengawasi situasi, peran Terdakwa Septa Andriyadi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan yang mempunyai ide untuk melakukan tindak kejahatan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Ernalis mengalami kehilangan barang apa bila dinilai dengan uang kurang lebih sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri para Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama DEDI MAULANA Bin MUZAKIR (Alm)



selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2017 Nopol BE 5649 RN milik saksi Ernalis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa sepeda motor milik saksi Ernalis tidak meminta ijin dari saksi Ernalis sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2017 Nopol BE 5649 RN milik saksi Ernalis;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan saksi Dedi Maulana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan tersebut diawali pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa Septa Andriyadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion sedangkan saksi Dedi Maulana dan Terdakwa Herwan Toni mengendarai motor Honda Revo warna hitam yang mana saat itu saksi Dedi Maulana membonceng Terdakwa Herwan Toni yang melaju dari arah humas jaya menuju arah Kampung Terbanggi Besar sesampainya di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Para Terdakwa dan saksi Dedi Maulana melihat didepan ada motor Honda Beat warna putih yang dikendarai oleh seorang wanita yang melaju searah dari arah humas jaya menuju Kampung Terbanggi Besar, kemudian Terdakwa Septa Andriyadi berkata kepada saksi Dedi Maulana dan Terdakwa Herwan Toni "Ambil Motor Itu Aja Ton" lalu Terdakwa Septa Andriyadi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah langsung mendahului korban terlebih dahulu, Setelah itu Terdakwa Septa Andriyadi berhenti agak jauh,

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dedi Maulana memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ernalis, kemudian Terdakwa Herwan Toni langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Ernalis sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ernalis mati, namun kunci kontak tersebut terjatuh, setelah itu saksi Ernalis berhenti dan mengambil kunci kontak sepeda motornya lalu saksi Ernalis berlari sambil berteriak minta tolong, dan seketika itu Terdakwa Herwan Toni dan saksi Dedi Maulana berbalik arah dan menghampiri saksi Ernalis pada saat itu Terdakwa Herwan Toni langsung mencabut dan mengacungkan 1 (satu) buah senjata

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 20 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau kearah saksi Ernalis sembari berkata "*bawa sini kuncinya*" kemudian saksi Ernalis langsung melempar kunci kontak sepeda motornya kearah semak semak sambil saksi Ernalis berlari dan berteriak minta tolong, setelah itu Terdakwa Herwan Toni langsung mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi Ernalis tersebut dan saksi Ernalis langsung membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi Ernalis ke arah Kampung Terbanggi Besar disusul oleh saksi Dedi Maulana sedangkan ketika itu Terdakwa Septa Andriyadi sempat mendekati saksi Ernalis dan bertanya "*ada apa mbak*" dan dijawab oleh saksi Ernalis "*saya kena begal*" Terdakwa Septa Andriyadi kembali bertanya "*kamu orang mana*" lalu dijawab oleh saksi Ernalis "*orang BTN*" dan setelah itu Terdakwa Septa Andriyadi langsung pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 Nopol BE 5649 RN milik saksi Ernalis dijual oleh Para Terdakwa seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) melalui Saudara Roni (DPO) dimana Terdakwa Septa Andriyadi dan Terdakwa Herwan Toni masing-masing mendapat bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Dedi Maulana mendapat bagian Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Saudara Roni (DPO) mendapat bagian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta seorang penghubung penjual sepeda motor yang tidak diketahui namanya di Padang Ratu mendapatkan bagian Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah habis Para Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dibagi rata;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan untuk mengambil secara paksa sepeda motor milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dikendarai oleh Terdakwa Septa Andriyadi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam yang dikendarai oleh saksi Dedi Maulana dan Terdakwa Herwan Toni serta 1

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 21 dari 25 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa Herwan Toni untuk menakuti korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Para Terdakwa telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang secara paksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2017 Nopol BE 5649 RN milik saksi Ernalis, yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di jalan lintas depan AKR Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan saksi Dedi Maulana;

Menimbang, bahwa ada pembagian tugas dalam melakukan pencurian secara paksa tersebut dimana Terdakwa Herwan Toni berperan mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi korban dan membawa sepeda motor milik saksi korban, menakut-nakuti saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau kepada saksi korban, saksi Dedi Maulana berperan mengendarai sepeda motor sambil mengawasi situasi, peran Terdakwa Septa Andriyadi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan yang mempunyai ide untuk melakukan tindak kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 22 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam, 1 (satu) buah topi kain warna abu-abu kombinasi hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna kuning dan sarung coklat, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan barang bukti tersebut merupakan milik Para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah tanpa Nopol, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa II. Septa Andriyadi Bin Riswan yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan serta Terdakwa II. Septa Andriyadi Bin Riswan tidak dapat menunjukan bukti surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum ;

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 23 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. HERWAN TONI Bin NURDIN HUSEN dan Terdakwa II. SEPTA ANDRIYADI Bin RISWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pemerasan* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HERWAN TONI Bin NURDIN HUSEN dan Terdakwa II. SEPTA ANDRIYADI Bin RISWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi kain warna abu-abu kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau gagang kayu warna kuning dan sarung coklatDirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-ixion warna merah tanpa Nopol;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 20 Maret 2020, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 24 dari 25 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Maret 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKARSONO. S., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh HIFNI, SH., MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S.

Putusan. Nomor 84/Pid.B/2020/PN Gns. hal 25 dari 25 hal